



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 67 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN NPSN DAN NSS TK, SD, SMP, SMA DAN SMK
NEGERI DAN SWASTA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, di Kabupaten Ketapang perlu diadakan perubahan terhadap Nomor dan lokasi Sekolah TK,SD,SMP,SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Ketapang;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2003, tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah Pusat, dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2001 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 25);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN;

PERTAMA :

Merubah Nomor dan lokasi Sekolah TK,SD,SMP,SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Maka semua Keputusan sebelumnya yang Mengatur tentang Nomor dan lokasi Sekolah TK,SD,SMP,SMA dan SMK Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA :

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ketapang
Pada tanggal : 7 September 2010



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

01. Bupati Ketapang cq. Kabag Sosial.
02. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Jl. RS Datmawati, Cipete Jakarta Selatan 12410.
03. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
Jl. Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 15, 16, 17 Senayan Jakarta.
04. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
05. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
06. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
07. Ketua BAPPEDA Kabupaten Ketapang di Ketapang.
08. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang.
09. Camat Se Kabupaten Ketapang
10. Para Kepala TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta
11. Kepala UPPK Se Kabupaten Ketapang.
12. Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Tanggal : 7 September 2010
 Tentang : Penetapan NPSN dan NSS TK,SD,SMP,SMA,SMK Negeri / Swasta

No	Lama				Baru			
	Kecamatan	Nama Sekolah	NIS	NSS	Kecamatan	Nama Sekolah	Alamat	NPSN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Matan Hilir Selatan	TK Tunas Harapan	00 001 0	00.2.61.06.05.001	Matan Hilir Selatan	TK Aisyiyah 7	Desa Sungai Besar	00.2.13.06.06.001
16		TK Pertiwi	00 002 0	00.2.61.06.05.002		TK Aisyiyah 9	Pesuguan Kiri	00.2.13.06.06.002
						TK Aisyiyah 8	Desa Sungai Jawi	
						TK Rahadi Usman 1	Desa Sungai Pelang	
						TK Aisyiyah 11	Pesuguan Kiri	
						TK Pertiwi Tunas Harapan	Desa Pematang Gadung	
						TK Aisyiyah BA 14	Desa Sungai Pelang	
						TK Gua Hira	Desa Sungai Besar	
						TK Idhata 3	Pesuguan Kiri	
						TK Pelang Lestari	Desa Sungai Pelang	
						TK Darma Wanita Pertiwi	Jl.Padat Karya Pesuguan	
		SDN 01 Pelang	10 001 0	10.1.61.06.06.001		SDN 01.Matan Hilir Selatan	Jl.Rahadi Ismail	30103905
		SDN 02 Kanalisasi	10 002 0	10.1.61.06.06.002		SDN 02.Matan Hilir Selatan	Jl.M.Tohir Kanalisasi	30103932
		SDN 03 Sei Besar	10 003 0	10.1.61.06.06.003		SDN 03.Matan Hilir Selatan	Jl.Rahadi Usman	30103910
		SDN 04 Pematang Gadung	10 004 0	10.1.61.06.06.004		SDN 04.Matan Hilir Selatan	Jl.Raya Desa	30103920
		SDN 05 Sei Bakau	10 005 0	10.1.61.06.06.005		SDN 05.Matan Hilir Selatan	Jl.Rahadi Usman	30103817
		SDN 06 Pesuguan Kiri	10 006 0	10.1.61.06.06.006		SDN 06.Matan Hilir Selatan	Jl.Rahadi Usman No.190	30103787
		SDN 07 Pesuguan Kanan	10 007 0	10.1.61.06.06.007		SDN 07.Matan Hilir Selatan	Jl.Bandar Laut No.229	30103822
		SDN 08 Sei Nanjung	10 008 0	10.1.61.06.06.008		SDN 08.Matan Hilir Selatan	Ds.Sungai Nanjung	30103858
		SDN 09 Sei Jawi	10 009 0	10.1.61.06.06.009		SDN 09.Matan Hilir Selatan	Jl.Rahadi Ismail	30103293
		SDN 10 Sei Pelang	10 010 0	10.1.61.06.06.010		SDN 10.Matan Hilir Selatan	Jl.Rahadi Ismail	30103297
		SDN 11 Sei Besar	10 011 0	10.1.61.06.06.011		SDN 11.Matan Hilir Selatan	Jl.Rahadi Usman	30103299
		SDN 12 Sei Bakau	10 012 0	10.1.61.06.06.012		SDN 12.Matan Hilir Selatan	Jl.Rahadi Usman No.169	30103270
		SDN 13 Pesuguan Kanan	10 013 0	10.1.61.06.06.013		SDN 13.Matan Hilir Selatan	Jl.Tanjung Pura	30103285
		SDN 14 Pesuguan Kanan	10 014 0	10.1.61.06.06.014		SDN 14.Matan Hilir Selatan	Jl.Padat Karya No.426	30103347
		SDN 15 Sei Nanjung	10 015 0	10.1.61.06.06.015		SDN 15.Matan Hilir Selatan	Ds.Sungai Nanjung	30103349
		SDN 16 Pesuguan Kanan	10 016 0	10.1.61.06.06.016		SDN 16.Matan Hilir Selatan	Ds.Kemuning Blutak	30103316
		SDN 17 Pesuguan Kiri	10 017 0	10.1.61.06.06.017		SDN 17.Matan Hilir Selatan	Jl.Rahadi Usman	30103323
		SDN 18 Sei Nipah	10 018 0	10.1.61.06.06.018		SDN 18.Matan Hilir Selatan	Jl.Rahadi Ismail	30103440

01130601
 01130601

